



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 163/HUMPRO/2017

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya Peningkatan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasi Publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah terjadi perubahan nomenklatur dan lingkup tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk pada nomenklatur Biro Humas berubah menjadi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

1) Tugas Pembina yaitu melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi.

2) Fungsi Pembina :

a. Mempunyai fungsi pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

c. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi

2. Pengarah :

1) Tugas Pengarah yaitu memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik.

2) Fungsi Pengarah :

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan program layanan informasi publik.

3. Tim Pertimbangan:

1) Tugas Tim Pertimbangan yaitu membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2) Fungsi Tim Pertimbangan :

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
- b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama :

PPID Utama bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat.

PPID Utama berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupannya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupannya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk memuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

5. Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi

- 1) Tugas Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu/SKPD.

2) Fungsi Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.

6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

- 1) Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi.
- 2) Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
 - a. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; dan
 - b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik.

7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- 1) Tugas Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- 2) Fungsi Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik; dan
 - b. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.

8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- 1) Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

2) Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; dan
- b. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KEETIGA: PPID Utama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh PPID Pembantu, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT: PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : PPID Utama serta PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEENAM : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. PPID Kementerian Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala BPKPD Provinsi Kalimantan Barat;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 63/HUMPRO/2017

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pembina
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Barat	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Administrasi dan Umum Sekda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
7.	Sekretaris DPRD Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
8.	Inspektorat Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
11.	Kepala Dinas Sosial Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
16.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
17.	Kepala Dinas Pangan, Pertenakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
18.	Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
19.	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
20.	Kepala Dinas Ke'autan dan Perikanan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan

21.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
22.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
23.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
24.	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
26.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
27.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
28.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
32.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
33.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
34.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
35.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
36.	Kepala Badan Penghubung Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
37.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
38.	Inspektorat Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
39.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
40.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
41.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
42.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sui Bangkong Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
43.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
44.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
45.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
46.	Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
47.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan

48.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
49.	Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
50.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
51.	Kepala Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
52.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. Kalbar	PPID Utama
53.	Kepala Sub Bagian Penyaringan Informasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. Kalbar	Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
54.	Kepala Bagian Publikasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. Kalbar	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
55.	Kepala Bagian Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. Kalbar	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
56.	Kepala Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi, dan Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 163/HUMPRO/2017

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Sekretariat DPRD Prov. Kalbar	Kepala Bagian Hukum dan Humas
2	Inspektorat Prov. Kalbar	Sekretaris
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	Sekretaris
4.	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	Sekretaris
5.	Dinas Sosial Prov. Kalbar	Sekretaris
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	Sekretaris
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Sekretaris
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	Sekretaris
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Sekretaris
10.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	Sekretaris
11.	Dinas Pangan, Pertenakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar	Sekretaris
12.	Dinas Perkebunan. Prov. Kalbar	Sekretaris
13.	Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	Sekretaris
14.	Dinas Kelautan dan PerikananProv. Kalbar	Sekretaris
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	Sekretaris
16.	Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProv. Kalbar	Sekretaris
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar	Sekretaris
18.	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	Sekretaris
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar	Sekretaris
20.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar	Sekretaris
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	Sekretaris
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	Sekretaris
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	Sekretaris
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	Sekretaris
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	Sekretaris
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	Sekretaris
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar	Sekretaris
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	Sekretaris
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	Sekretaris
30.	Badan Penghubung Prov. Kalbar	Sekretaris
31.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar	Sekretaris
32.	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	Kabag Umum dan Keuangan
33.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Prov. Kalbar	Kabag Tata Usaha
34.	Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar	Kabag Tata Usaha

35.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sui Bengkong Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
36.	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
37.	Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
38.	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
39.	Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
40.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
41.	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
42.	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
43.	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
44.	Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha
45.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. Kalbar	Kasubbag Tata Usaha

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



[Handwritten Signature]

CORNELIS


LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 463/HUMPRO/2017

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS